



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PAMERAN KEAGAMAAN DAN PAWAI TA'ARUF
KENDARAAN HIAS PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXVI
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016 DI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional XXVI Tahun 2016 di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta
 5. Kepala Bazis Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Pimpinan Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta
 7. Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Menyelenggarakan Pameran Keagamaan dan Pawai Ta'aruf Kendaraan Hias pada Musabaqah Tilawatil Qur'an XXVI Tahun 2016 di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai tanggal 28 Juli sampai dengan 7 Agustus 2016, dengan tugas masing-masing sebagai berikut :
- a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan Pameran Keagamaan dan Pawai Ta'aruf Kendaraan Hias dengan panitia pusat dan daerah MTQ Nasional XXVI Tahun 2016;
 - b. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan Artis Ibukota dan Abang None Jakarta;
 - c. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan Pameran Keagamaan dan Pawai Ta'aruf Kendaraan Hias;
 - d. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta mengikuti dan mengisi materi pameran keagamaan;
 - e. Kepala Bazis Provinsi DKI Jakarta menyiapkan doorprize dan hadiah lain dalam pelaksanaan acara Pameran Lembaga Keagamaan;

Y

- f. Para Pimpinan Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta mengikuti dan mengisi materi Pameran Lembaga Keagamaan; dan
- g. Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta menyiapkan lokasi dan Stand Pameran Keagamaan dan Pawai Ta'aruf Kendaraan Hias.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan Anggaran Hibah masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta